

**PRAKTEK PERKAWINAN WARIA MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam (S.HI)  
Pada Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ)  
Paiton Probolinggo

Oleh:  
**AHMAD SATRIA**  
NPM 092201099

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH (AS)  
PAITON PROBOLINGGO  
2013**

# **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth :

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

Institut Agama Islam Nurul Jadid

Di

## **TEMPAT**

*Assalamu'alaikum war wab*

Setelah kami baca dan teliti secara seksama serta telah di adakan perbaikan sebagaimana acuan dan petunjuk kami selaku pembimbing menerangkan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : **AHMAD SATRIA**

Npm/nimko : **092201099/2009.4.010.0203.1.00746**

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS)

Judul : **Praktek Perkwinan Waria Menurut Hukum Islam**

Telah memenuhi syarat dan di setujui untuk di pertahankan dalam sidang ujian Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya di sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum war wab*


Paiton...30 Juni 2013.....

Pembimbing I,



**KH. ZAINUL MU'IEH HUSNI, Lc.**

Pembimbing II,



**FARIDI, MH**

# PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Diterima/disetujui oleh tim penguji Skripsi Fakultas Syari'ah untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban studi satuan kredit semester progam Stara Satu (S1) Jurusan Ahwal Al-Asyakhiyah (AS) Fakultas Syari'ah Insstitut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Pada hari : Senin

Tanggal : 08-Juli-2013

Mengesahkan


Dekan




**KH. MOH, ROMZI, SH, M.HI.**

Tim penguji.

1. Ketua : **H. BARZAN AHMADI M.Pd** ( ..... ) 

2. Penguji I : **Drs. H.MOH. MONIR, M.Pd.I** ( ..... ) 

3. Penguji II : **FARIDY, SH, MH.** ( ..... ) 

## PERNYATAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah saya:

Nama : AHMAD SATRIA  
Tempat Tanggal Lahir : Air Hitam 09 April 1991  
NPM/NIRM : 0922010922/2009.4.010.0203.1.00746  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat lengkap di KTP : Dusun Karya Mukti RT. 016 RW 005 no 20 Kel. Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang praktik perkawinan waria dan pertimbangan hukum islam., sebagaimana judul skripsi belum pernah dilakukan dan ataupun ada hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penilitian, mengingat tidak adanya kejelasan dalil yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyakapi masalah tersebut, sehingga sampai penelitian ini saya anggap selesai masih belum ada dan saya belum mengetahui dari kalangan pemikir islam yang mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari naskah skripsi saya ini ternyata plagiat (menjiplak dan tidak asli ), maka saya siap dan menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai sarjana dan tidak akan menuntut pihak manapun.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikiian pernyataan saya agar di maklumioleh semua pihak.

Paiton, 30 Juli 2013

Saya yang menyatakan,

**METERAI TEMPEL**  
NIAGA MEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20  
90533ABF713415459  
ENAM RIBU RUPIAH  
**6000** **DJP**  
**AHMAD SATRIA**

## Motto

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَىكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِير١

Artinya” *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

## PERSEMPAHAN

Untuk Ayahanda Siman dan Ibunda Suti tercinta, yang selalu menyayangiku, memberi motivasi dan memberikan do'anya untukku.

Saudara-saudaraku yu maryati s. pd, yu veni, yu suryati, yu pujiati, yu sri wahyuni, yu tuti s. pd, dek fitria dan fran setia yang selalu memberiku spirit dan do'a

Teman-teeman sekelas AS yang telah memberikan banyak inspirasi dan kajiannya

Teman-teeman secangkruk yang selalu memberiku motivasi untuk selalu belajar.

Semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian karya ini

Kebaikan-kebaikan yang telah engkau berikan tidak pernah kulupakan dan semoga amal baikmu bisa menjadikan amal saleh

Terimakasih

*I Love You All.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamua 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, yang telah mengangkat derajat orang-orang yang bertaqwa dan berilmu pengetahuan serta menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT yakni Dinul Islam.

Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal As-Syakhsiyah. Untuk itu penulis telah menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Praktek Perkawinan Antara Waria Di Tinjau Dari Hukum Islam.**

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga budi baik semua diterima disisi Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, penulis sampaikan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta dan segenap kelurga yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAINJ Paiton Probolinggo.
2. Bapak . Dr. KH. A. Maltuf Siroj M.Ag , Sebagai Rektor IAINJ.

3. Bapak , KH. Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, SH., M.HI sebagai Dekan Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Bashori Alwi, SH.I M.SI sebagai Ketua Jurusan syari'ah ahwal as-syakhsiyah.
5. Bapak KH. Zainul Mu'ien, Lc dan Bapak faridi, SH, MH. sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan masukan pada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku di Asrama khususnya wilayah ar-rumy, yang telah memberikan do'a dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a, motivasi, bantuan serta perhatiannya, dan semoga Allah membalas budi baik kalian.

Dalam penulisan skripsi ini, diusahakan semaksimal mungkin demi mempersembahkan tulisan yang terbaik, namun apabila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, maka besar harapan saya dalam menantikan masukan, baik saran atau kritik yang bersifat konstruktif. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

*Walhamdulillahirabbil 'Alamin*  
**Paiton , 30 Juni 2013**

**Penulis**

## ABSTRAK

**Ahmad Satria, 2013 *Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan ahwal as-syakhsiyah , Fakultas Syari'ah, Intitut Agama Islam Nurul Jadid. Kh. Zainul Mu'ien,Lc. Dan faridy SH, MH.**

---

**Kata Kunci:** *praktek perkawinan, waria, hukum islam*

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamain yaitu perempuan dan laki-laki. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan kehadiran waria – yang sering dikatakan – sebagai jenis kelamin ketiga atau berada di tengah, belum diakui oleh hukum positif, walaupun dalam Islam telah disinggung dengan sebutan *khunsa* dan *mukhannas*.

Dalam Islam, sebagaimana penyusun telah jelaskan di muka, menyinggung waria dengan istilah *khunsa* yang kemudian dibagi menjadi dua yaitu *khunsa gairu musykil* dan *khunsa musykil*. Selain kedua bentuk *khunsa* tersebut masih terdapat satu bentuk waria yang juga disinggung dalam beberapa hadist Nabi SAW. dengan sebutan *mukhannas* yaitu orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai keinginan atau *nafsu* untuk berhubungan dengan perempuan, bahkan mereka terampil dalam mengerjakan pekerjaan perempuan dan tidak pada pekerjaan laki-laki.

Pernikahan yang dilakukan oleh para waria selama ini bisa dikatakan tidak sah, karena tidak memenuhi beberapa persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan, misalnya wali, saksi, mahar dan sebagainya. Perjanjian perikatan diantara mereka bersifat pribadi antara kedua belah pihak. “Perkawinan” yang dilakukan oleh para waria hanya bersifat agar mendapatkan pengakuan – bahwa laki-laki yang tinggal bersama dengannya tersebut adalah “suaminya”, sehingga tidak ada yang akan mengganggu “suaminya” lagi – dari teman-teman warianya dan lingkungan di mana ia tinggal dan perkawinan ini tidak berupa perkawinan yang syar’i karena tidak sesuai dengan kaedah-kaaedah fiqh.

Dalam hal perkawinan waria ini, para pemikir Islam berpendapat bahwa apabila seorang waria sejati atau alami ingin melakukan perkawinan maka ia harus terlebih dahulu melakukan operasi kelamin guna memperjelas statusnya dalam hukum. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa apabila waria tersebut tidak mengalami konflik dengan jenis kelaminnya yang sekarang maka operasi tidak mutlak harus dilakukan.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN TRANSLITERASI .....	I
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I. : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Batasan Masalah .....	5
F. Definisi Operasional .....	5
G. Metode Penelitian .....	5
H. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II : PEMBAHASAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM .....	9
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	11
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	17
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	23

D. Akibat Hukum Perkawinan.....	26
BAB III : PERKAWINAN WARIA DAN PROBLEMATIKANYA ..... 33	
A. Latar Belakang Kehidupan Waria .....	33
B. Waria dalam Berbagai Perspektif .....	36
1. Abnormalitas Seksual dan Pandangan tentang Waria.....	37
2. Waria dalam Lintasan Sejarah .....	46
C. Pengertian Perkawinan Waria .....	50
D. Problematika Perkawinan Waria .....	55
BAB IV : KONTEKSTUALISASI HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN WARIA ..... 61	
A. Gambaran .....	61
B. Penentuan Status Waria .....	62
C. Praktek perkawinan waria .....	70
D. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Perkawinan Waria .....	71
BAB V : PENUTUP..... 83	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang penulis pergunakan untuk penulisan kata Arab tersebut adalah :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem penulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dengan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf dan sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Arab		Latin	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	'	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	EI
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ş	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

2. Vocal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
  - a. Tanda fathah ( \_\_\_\_ ) dilambangkan dengan huruf : a, misalnya al kalalah
  - b. Tanda kasrah ( \_\_\_\_ ) dilambangkan dengan huruf : i, misalnya Tirmizji.
  - c. Tanda dommah ( \_\_\_\_ ' ) dilambangkan dengan huruf : u, misalnya Abu Yusuf.
3. Vocal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
  - a. Vocal rangkap ( ş ) dilambangkan dengan gabungan huruf : au, misalnya Syaukâni..
  - b. Vocal rangkap ( ç ) dilambangkan dengan gabungan huruf : ai, misalnya Zuhayliy.
4. Vocal panjang atau maddah dilambangkan dengan huruf harokat dan huruf. Transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) diatasnya, misalnya imkān, zāri'ah, murū'ah.
5. Syaddah atau tasydīd yang dilambangkan dengan tanda saddah atau tasdidi, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya haddun, saddun, ṭayyib.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lām, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan tulisan terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya al- Irsu
7. Tā'marbutoh mati atau yang dibaca seperti berharokat sukun dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan tā' marbutoh yang hidup dilambangkan dengan huruf "t" misalnya 'Ashabah
8. Tanda apostrof ( ' ) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya, fuqohā'. Sedangkan diawal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya Ijtihad